KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Selvia Lorenza

1510111066

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Selvialorenza79@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantiaan pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa: “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. **Tujuan :** Untuk mengetahui Pengaturan hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. **Metode :** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan (conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin, Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu kewaktu. **Hasil :** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dan bagaimana pengaturan yang harus diberikan. **Kesimpulan :** Jaminan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam ikut serta pemilihan umum telah diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan. Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk ikuserta dalam pemilihan umum, namun yang sering terjadi adalah ketidakadilan dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ketika melakukan pemilihan umum, banyaknya pihak yang mempersulit penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilihan umum, termasuk penyandang disabilitas mental. Padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama serta tidak ada diskriminasi ketika melakukan pemilihan umum.

Kata Kunci : Pemilu, Pemilukada, Hak Asasi Manusia (HAM), Penyandang Disabilitas (Mental).

Abstract

Background: General elections which are then shortened to elections, and subsequently the word elections are so familiar with political issues and change of leaders, because elections, politics and changes in leaders are interrelated. Elections that are being held are none other than a political issue related to the change of leaders. According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that elections are a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which is carried out directly, publicly, free, secret, honest, and fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pemilukada according to Government Regulation Number 6 of 2005 concerning "Election, Ratification of the Appointment and Dismissal of Regional Heads and Deputy Regional Heads is a means of exercising people's sovereignty in Provinces and Regencies / Cities based on Pancasila and the 1945 Constitution to elect Regional Heads and Deputy Regional Heads. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Article 62 states that the provisions concerning regional head elections are regulated by law. Based on article 1 paragraph (1), Law Number 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors states that: "The election for the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, as well as the Mayor and Deputy Mayor, hereinafter referred to as Election, is the exercise of people's sovereignty. in provincial and district / city areas to elect the Governor and Deputy Governor, the Regent and the Deputy Regent as well as the Mayor and Deputy Mayor directly and democratically ". Human rights are rights that are deeply embedded in humans. Its existence is believed to be an inseparable part of human life. Based on Article 1 number 1 of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights, human rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans

as the Almighty God's being and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the State. Law and Government, and everyone for the honor and protection of human dignity. Disabilities (disabilities) or disabilities are those who have physical, mental, intellectual or sensory limitations, in the long term when faced with various obstacles. Based on the Law Article 1 paragraph (1) of Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the definition of Persons with disabilities is everyone who experiences physical, intellectual, mental, and / or sensory limitations for a long period of time who interacts with the environment may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens on the basis of equal rights. **Objective:** To determine the regulation of voting rights for persons with mental disabilities based on Law Number 8 of 2015 concerning Elections for Governors, Regents and Mayors and Law Number 7 of 2017 concerning Elections. **Methods:** In this study, researchers used a statute approach, a conceptual approach as an approach starting from doctrinal views, a Historical Approach to understand the philosophy of the rule of law from time to time. **Result:** In accordance with the research I have done in Law no. 7 of 2017 concerning Elections and Law No. 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors on the Voting Rights of Persons with Mental Disabilities and what arrangements should be made. **Conclusion:** Legal guarantees for persons with disabilities in participating in general elections have been regulated in various laws and regulations. Persons with disabilities have the right to participate in general elections, but what often happens is injustice and discrimination against persons with disabilities when conducting general elections, many parties make it difficult for persons with disabilities to participate in general elections, including persons with mental disabilities. Even though persons with disabilities have the same rights and there is no discrimination when conducting general elections.

Keywords: General Election, Pemilukada, Human Rights (HAM), Persons with Disabilities (Mentally).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantiaan pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang "Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa: "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis". Serta dalam ayat (2)

menyebutkan bahwa “Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu menguapayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pelaksanaan demokarasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada; pilgub; pilbup; pilwako). Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengokomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel.

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkut paut dengan isu hokum yang sedang ditangani. Sekaligus pendekatan (conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk mencegah isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu kewaktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang dilandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan pengaturan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

HASIL

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota berdasarkan pengaturan yang ada harusnya Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara merupakan hal yang sangat penting dan utama. Dalam aspek yang lebih luas lagi, hak politik tersebut merupakan bagian dari hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan maupun Pemilihan Umum. Parameter sebuah negara dapat disebut demokratis dapat dilihat sejauh mana pengakuan terhadap hak-hak politik setiap warga negara dapat direalisasikan dengan utuh, terutama pada hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Begitu pula dalam hal terjaminnya hak asasi manusia dalam penyampaian hak politiknya sebagai warga negara Indonesia dalam kegiatan Pemilu.

KESIMPULAN

Hak pilih Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hak pilih penyandang disabilitas dalam hal ikut serta Pemilihan umum sangat sering terjadi ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih ada batasan-batasan terhadap penyandang disabilitas mental dalam ikut serta pemilihan umum. Hal inilah yang menjadi ketidakadilan bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyandang disabilitas diberikan hak seluruhnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum tanpa batasan. Jaminan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam ikut serta pemilihan umum telah diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan. Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk ikuserta dalam pemilihan umum, namun yang sering terjadi adalah ketidakadilan dan

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ketika melakukan pemilihan umum, banyaknya pihak yang mempersulit penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilihan umum, termasuk penyandang disabilitas mental. Padahal penyandang disabilitas memiliki hak yang sama serta tidak ada diskriminasi ketika melakukan pemilihan umum.

SARAN

Seharusnya Pemerintah lebih menegakkan peraturan perundang-undangan, penyandang disabiilitas harus diperlakukan khusus dan istimewa serta tidak ada pembeda antara penyandang disabilitas dengan manusia normal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Khoirul Anam, 2011, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Inti Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.